



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor : 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Koswara.
Pangkat, NRP : Serma, 21010078760980.
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Montasik.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat tanggal lahir : Garut, 26 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Raider, Ds, Kayele, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan .

1. Dandim 0101/BSSelaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di ruang tahanan Pomdam IM bedasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/VIII/ 2017 tanggal 22 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 oktober 2017 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor: Kep/117/-21/X/2017 tanggal 27 September 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 di ruang tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor: Kep/126-21/X/2017 9 Oktober 2017.
3. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/88-K/PMI-01/AD/X/2017 Tanggal 3 Nopember 2017.
4. Perpanjangan waktu penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/93-K/PMI-01/AD/XI/2017 Tanggal 30 Nopember 2017.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-47/A-47/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/129-21/Pera/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/165-K/AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 3 November 2017.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/169-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 6 November 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/165-K/AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/486/BLK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Terdakwa.

b) 1 (satu) buah foto alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditres Narkoba Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : 2 (dua) buah Rapid Test urine merk V Care.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AD dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang.
- Terdakwa bekerja sama dengan aparat kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan dengan memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan sabu sabu yang disembunyikan didalam helm.
- Terdakwa selalu ikut dalam seluruh penugasan Satgas intel di Aceh 1, 2 dan 3, Satgas Damai Aceh 1 dan 2, Darurat Militer dan Darurat Sipil.
- Terdakwa pernah menerima penghargaan Dharma Nusa.
- Terdakwa memiliki kemampuan intelijen.
- Terdakwa memiliki keinginan yang kuat untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya seerta dalam memberikan keterangannya tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.
- Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang baik dan penuh tanggung jawab.

Pada bagian akhir dari Nota Pembelaan kami yang merupakan Permohonan Keringanan Hukuman, bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya atas nama Terdakwa kami Penasehat Hukum mengajukan Pledoi yang bersifat *CLEMENTIE* serta kami mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. Atas *Clementie* dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2017, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982, Kapten Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173, Lettu Chk Lukman Hakim, S.H. NRP 11110028100987, Lettu Chk Syahrul Safari, S.H. NRP 11120028760289, Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083, Serka Hafas Muzai, S.H. NRP 21050046220984, Serka M. Rivai Purba, S.H. NRP 21070359210686 dan ASN III A Muhammad, S.H., M.H. Nip.

Hal 3 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974111920050110005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/945/IX/2017 tanggal 20 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa atas nama Deni Koswara Serma NRP. 2101008760980 kepada Penasihat Hukumnya tanggal 20 November 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/165-K/AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Ds. Paya Tieng, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan dan Susbaintel di Pusdikintel Ciomas Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM pada satuan Deninteldam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0101/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan Bati Tuud Ramil 12/Montasik.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CBR Nopol BL 3735 WBD, warna hitam milik Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) di Ds. Paya Tieng, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar untuk menginstal komputer milik Saksi-3.
- c. Bahwa ketika Saksi-2 sedang menginstal komputer di ruang tamu rumah Saksi-3, saat itu Saksi-3 menunjukkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan pada salah satu sedotan dipasang kaca pirek berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi-3 menawarkan untuk menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengambil bong tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek berisi sabu-sabu dengan api kecil lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu tersebut melalui sedotan lain yang ada di bong, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 untuk menghisap yang masing-masing hanya mendapat 1 (satu) kali hisapan.
- d. Bahwa karena sisa sabu-sabu tersebut sudah habis, maka Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat untuk membeli sabu-sabu lagi di daerah Montasik dengan mengumpulkan uang yaitu Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Saksi-3 berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dalam perjalanan Saksi-3 menelepon Sdr. Mustari untuk meminta uang tambahan membeli sabu-sabu dan Sdr. Mustari memberikan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-3 berangkat ke daerah Montasik, Kab. Aceh Besar untuk membeli sabu-sabu.
- e. Bahwa sekira pukul 11.15 Wib, Aiptu Mizzuar (Saksi-1) bersama 5 (lima) orang anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh, dipimpin oleh AKP Salamudin melakukan penggerebekan rumah Saksi-3

Hal 4 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika, dalam penggerebekan tersebut Saksi-1 bersama anggota Sub Dit 3 Resnarkoba menangkap Terdakwa dan Saksi-2, selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-3 datang mengendarai sepeda motor jenis Honda CBR Nopol BL 3735 WBD dan langsung ditangkap, lalu digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan pada ikatan helm yang dipakai Saksi-3 yang dibeli di Ds. Meunasah Putung, Montasik, Kab. Aceh Besar, seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), hasil patungan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Mustari.

- f. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Mustari dibawa ke Mapolda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Mapolda dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam IM dan provos Kodim 0101/BS a.n. Praka Bambang ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemerintah Aceh, kemudian urine Terdakwa diambil sebagaimana Berita Acara Pengambilan urine, selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada PNS UPTD a.n. Hullyah sebagaimana Berita Acara penyerahan urine untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor: 4.455/486/BLK/VI 11/2017 tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Deni Koswara yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merasakan fokus pada kesenangan atau hobby Terdakwa dan melupakan beban pikiran yang ada dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, karena salah dalam pergaulan dengan teman-teman pecandu Narkotika.
- j. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 juga sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu yakni pada tanggal 11 Agustus 2017 di Wamet Ebes Net daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mizuar.
Pangkat, NRP : Aiptu, 74120824.
Jabatan : Badimarkoba.
Kesatuan : Polda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 27 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Tgk. Rahman MM, Ds, Lampoh Daya, Kec, Jayabaru, Kota Banda Aceh..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat di Ds. Paya Tieng, tepatnya di rumah Sdr.Syahrian (Saksi-3) sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh, dipimpin oleh AKP Salamudin berjumlah 5 (lima) orang melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 dan ditemukan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) dan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi selanjutnya menggeledah dalam salah satu kamar ditemukan 2 (dua) alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol air mineral dan sisa paket sabu-sabu, dari keterangan Saksi-2 dan Terdakwa menyatakan bahwa pemilik rumah (Saksi-3) sedang keluar rumah untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 12.30 wib, Saksi-3 datang kerumah dengan menggunakan sepeda motor jenis honda CBR Nopol BL 3735 WBD, warna hitam milik Terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota Resnarkoba Polda Aceh, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang diselipkan pada ikatan helm.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi-3 bahwa 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.00 (empat Ratus ribu rupiah) dibeli di Ds, Meunasah Putung, Montasik, dengan menggunakan uang dari hasil iuran antara Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr, Mustari (tidak diperiksa), selanjutnya keempat orang tersebut berikut barang bukti di amankan ke Mapolda aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang bertempat dirumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar, Terdakwa berpakaian dinas PDL tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 14.00 Wib, keempat orang tersebut dilakukan interogasi dan dari hasil pemeriksaan urine di Mapolda Aceh Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) di

Hal 6 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-3 dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian satuan Polda berkoordinasi dengan Pomdam IM dan Kdim 0101/BS, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa baju Terdakwa yang dipakai pada saat itu bukan kaos loreng, tetapi kaos warna hitam.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan membenarkan keterangan Terdakwa karena Saksi-1 sudah lupa kejadiannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ade Safrizal.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Banda Aceh, 5 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Hasan Saleh, Lr. Santosa, No .3, Kec Neusu Jaya, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015 di Warnet Apolo daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hubungan pertemanan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, tinggal menumpang di Warnet Ebes Net daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, tempat Saksi bekerja.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa menumpang tempat tinggal ditempat Saksi bekerja tersebut Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak pulang ke rumah dengan alasan masalah keluarga, sehingga Saksi tidak berani terlalu jauh untuk mengetahui permasalahan Terdakwa.
4. Pada Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar 07.30 Wib, dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Syahrian (Saksi-3) yang meminta tolong agar datang ke rumah Saksi-3 untuk menginstal computer, oleh karena Saksi tidak memiliki kendaraan sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantar ke rumah Saksi-3.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pada sekira pukul 08.00 Wib, berangkat menuju kerumah Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR Nopol BL 3735 WBD, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi menginstal komputer yang bertempat di ruang tamu, dan pada saat sambil menunggu selesai menginstal lalu Saksi-3 memperlihatkan 1 (satu) bong alat isap sabu yang terbuat dari botol air mineral sambil menawarkan kepada Saksi untuk menghisapnya.
7. Bahwa Saksi pada saat itu melihat dalam kaca pirek bong terdapat sisa sabu-sabu, kemudian Saksi mengambil bong tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu yang ada di dalam kaca pirek.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambilnya dan membakar kaca pirek dengan api kecil lalu menghisap sabu-sabu tersebut melalui sedotan yang ada di bong, dan setelah selesai menghisap 1 (satu) kali lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi untuk Saksi hisap, sehingga Saksi dan Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) kali hisapan dari sisa sabu yang ada di kaca pirek tersebut karena telah habis.
9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 : "Masih ada lainnya", dan dijawab oleh Saksi-3 : "Sudah habis", selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 sepakat untuk membeli paket sabu-sabu dengan cara patungan yaitu Saksi memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa setelah uang terkumpul selanjutnya Saksi-3 pergi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menunggu Saksi-3.
11. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa membuka pintu tersebut, namun yang masuk ke rumah ada 3 (tiga) orang sambil menodongkan senjata api jenis pistol dan mengaku dari Unit Satnarkoba Polda Aceh.
12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa diamankan di ruang tamu oleh petugas Satnarkoba Polda Aceh, dengan mengamankan alat hisap (Bong) sejumlah 2 (dua) buah dari kamar rumah milik Saksi-3, sambil menunggu kedatangan Saksi-3 yang masih mengambil paket sabu-sabu.
13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 datang dari Montasik, namun sesampai di depan rumah langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota Satnarkoba Polda Aceh, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan pada ikatan helm.
14. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Mustari (tidak diperiksa) datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Cup 70, yang rencananya akan ikut mengambil paket sabu, dari pembelian 1 (satu) paket sabu yang akan dibagi menjadi 4 (empat), selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) lainnya berikut barang bukti diamankan ke Mapolda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Hal 8 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum tertangkap yaitu pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib, pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Warnet Ebess Net tempat Saksi bekerja.
16. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Sdr. Hendra kawan di Warnet dengan menggunakan uang yang didapatkan dari hasil patungan antara Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Syahrian.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 12 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Paya teng, Kec. Peukan Bada, kab, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2017 di Wamet Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hubungan pertemanan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) untuk datang ke rumah Saksi guna menginstal komputer milik Saksi, saat itu Saksi-2 mengatakan : "Saya pergi dengan bang Deni boleh bang karena saya ngak ada honda", dan dijawab oleh Saksi : "Oke".
3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib. dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR Nopol BL 3735 WBD, warna hitam pergi menuju kerumah Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi-2 bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi mempersilahkan Saksi-2 dan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu dekat komputer, dan pada saat keduanya sedang duduk melihat ada alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) berada di kamar sebelah dekat ruang tamu, kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa berkata kepada Saksi : "Masih ada itu Yan", Saksi jawab : "Ada bang dikit bang", kemudian Saksi langsung mengambil dan menyerahkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung menggunakannya berdua dan masing-masing mendapat sekali hisapan karena hanya tertinggal sedikit yang tersisa pada kaca pirek saja.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berkata kepada Saksi : "Masih ada lagi Yan", Saksi jawab : "Ngak ada lagi bang, habis bang gimana iyan ada uang cepek ni", dijawab oleh Saksi-2 bersama Terdakwa : "Saya ada limpol (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi-2 juga ada lima puluh ribu rupiah", Saksi jawab : "Oke bang".

Hal 9 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli sabu-sabu di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dan sebelum berangkat Saksi menghubungi Sdr. Mustari untuk meminta uang tambahan untuk membeli sabu-sabu dan diberikan oleh Sdr. Mustari dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi berangkat menuju ke daerah Montasik untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi pulang menuju kerumah Saksi, dan pada saat di dalam perjalanan Saksi menghubungi Sdr. Mustari dengan berkata bahwa sabu-sabu telah Saksi dapatkan agar Sdr. Mustari segera datang ke rumah Saksi.
9. Bahwa Saksi pada sekira pukul 11.15 Wib sampai di rumah Saksi, dan pada saat Saksi berada di depan teras rumah, Saksi ditangkap oleh anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh yang sebelumnya telah menangkap Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2), Terdakwa dan Sdr. Mustari.
10. Bahwa Saksi kemudian dibawa masuk ke dalam rumah dan petugas menanyakan kepada Saksi : "Mana sabu-sabu yang kamu bawa", kemudian Saksi mengambil sabu-sabu yang telah Saksi beli yang disimpan pada helm yang Saksi gunakan sebanyak 0.63 gram dalam bentuk paket kecil yang rencananya diberikan kepada Saksi-2, Terdakwa, dan tidak lama kemudian Sdr. Mustari datang ke rumah Saksi serta ikut ditangkap oleh anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada saat sebelum tertangkap di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yaitu :
 - a. Pertama Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi bertempat di Warnet Ebes net di daerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 - b. Kedua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 11 bulan Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Warnet Ebes net di daerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 - c. Ketiga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) menghisap narkotika jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pada saat sebelum tertangkap bertempat di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar.

Hal 10 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu karena selama Terdakwa menumpang tempat tinggal ditempat Saksi-2 bekerja, Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak pulang ke rumah dengan alasan masalah keluarga.
3. Bahwa para Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa diserahkan Bahwa Terdakwa dari hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung zat Ampetamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM dalam perkara penyalahgunaan Narkoba guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat serta barang bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan dan Susbaintel di Pusdikintel Ciomas Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM pada satuan Deninteldam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0101/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan Bati Tuud Ramil 12/Montasik.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) pada tahun 2015 di Wamet daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh, sedangkan dengan Sdr. Syahrian (Saksi-3) Terdakwa tidak begitu kenal karena Terdakwa diajak oleh Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi-3 pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan tujuan untuk menginstal komputer yang bertempat di rumah Saksi-3, hanya dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017, melakukan THTI (Tidak hadir tanpa ijin dari satuan), dan selama Terdakwa THTI tinggal di Wamet tempat Saksi-2 bekerja, selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, diajak oleh Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi-3 dengan tujuan untuk menginstal komputer milik Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BL 3735 WBD, wama hitam milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada sekira pukul 08.15 Wib, tiba di rumah Saksi-3 dan setelah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah Saksi-2 selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstal komputer kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral dengan 2 (dua) buah sedotan/pipet yang salah satu sedotan ada kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu.

5. Bahwa setelah Saksi-3 menawarkan sabu sabu kepada Saksi-2 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menghisap sabu sabu tersebut, tetapi masing-masing hanya mendapat 1 (satu) kati hisapan karena sisa sabu-sabu sedikit dan sudah habis.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan biaya hasil patungan, yaitu Saksi-2 mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul kemudian Saksi-3 pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menunggu kedatangan Saksi-3.
7. Bahwa pada sekira pukul 11.15 Wib, anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3, dan salah satu dari anggota Resnarkoba mengetuk pintu, lalu Terdakwa keluar dan membuka pintu, kemudian anggota tersebut menjelaskan bahwa mereka dari Satuan Narkoba Polda Aceh dan mengatakan bahwa Saksi-3 adalah salah satu target operasi karena terlibat dalam Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 serta HPnya diamankan oleh petugas tersebut.
8. Bahwa selanjutnya anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi-3 dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong) bekas Terdakwa dan Saksi-2 pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 12.30 Wib, Sdr. Syahrin (Saksi-3) kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BL 3735 WBD, wama hitam milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung ditangkap oleh anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh.
10. Bahwa Tedakwa mengetahui pada saat Saksi-3 dilakukan penggeledahanditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan pada ikatan helm yang dipakai oleh Saksi-3, dan Saksi-3 menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli di Ds. Meunasah Putung, Montasik, Kab. Aceh Besar, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil iuran Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1, sedangkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Mustari.
11. Bahwa setelah beberapa saat Saksi-3 ditangkap, kemudian Sdr. Mustari datang dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Mustari beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Mapolda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang bertempat di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar, Terdakwa berpakaian kaos warna hitam.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr.

Hal 12 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustari pada sekira 14.00 Wib, dilakukan interogasi dan dilakukan pemeriksaan urine di Malpores Aceh, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-2 yang bertempat di rumah Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa dari hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung zat Ampethamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wib, diserahkan ke Pomdam IM dalam perkara penyalahgunaan Narkotika guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 Wib, dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dengan disaksikan oleh Provost Kodim a.n. Praka Bambang dan dikawal oleh anggota Pomdam IM, dengan hasil Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Ampethamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/486/BLK/V111/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
16. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada saat sebelum tertangkap di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yaitu :
 - a. Pertama Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi bertempat di Warnet Ebes net di daerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 - b. Kedua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 11 bulan Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Warnet Ebes net di daerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 - c. Ketiga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pada saat sebelum tertangkap bertempat di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar.
17. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) sekitar awal bulan Agustus di Warnet Ebes Net daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
18. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama-sama dengan Saksi-2 dilakukan dengan cara menggunakan seperangkat alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek yang digunakan sebagai tempat pembakaran sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas mancis, lalu Terdakwa menghisapnya melalui salah satu sedotan, dan setelah beberapa saat menyedot asapnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut dan hidung.
19. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, merasakan fokus pada kesenangan atau hobi Terdakwa dan melupakan hal-hal tentang beban yang ada dipikiran, dan

Hal 13 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena salah dalam pergaulan dengan teman-teman pecandu Narkotika.

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Kodim 0101/BS, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di kesatuan Kodim 0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI", dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini juga sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
22. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu sabu adalah digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang/pihak lain.
23. Bahwa Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun berdinasi sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana maupun disiplin.
24. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, meskipun Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan namun Terdakwa tetap menggunakannya.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan mengakui sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 201 sampai dengan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pada saat sebelum tertangkap bertempat di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dan dilihat dari keinginan Terdakwa untuk menghisap sabu sabu hal ini menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa untuk menghisap/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu.
2. Bahwa Terdakwa mengatakan efek yang dirasakan setelah mengisap shabu-shabu merasakan fokus pada kesenangan atau hobi Terdakwa dan melupakan hal-hal tentang beban yang ada dipikiran, hal ini menunjukkan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang malas dan tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan golongan Bintara yang berijazah pendidikan umum SMU, yang telah berdinasi selama 17 (tujuh belas) tahun, dan sudah sering menerima jam komandan serta penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika sudah sepatutnya Terdakwa mampu mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Hal 14 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk berhenti menggunakan Narkotika ataupun mengambil langkah untuk melaporkan perbuatan Sdr. Ade Safrizal dan Sdr. Syahrin (Saksi-3) yang terdapat indikasi sebagai pengedar kepada pihak yang berwenang, tetapi justru Terdakwa ikut larut dalam perbuatan membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Terdakwa memang menghendaki adanya efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa keterangan-keterangan Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/486/BLK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah foto alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditres Narkoba Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/486/BLK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Terdakwa yang menyatakan urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* dan *Methamphetamine* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, dan 1 (satu) buah foto alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral serta 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditres Narkoba Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2017 adalah merupakan foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) serta disertai dengan Berita Acara Penyitaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

2. Barang : 2 (dua) buah Rapid Test urine merk *V Care*.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Rapid Test urine merk *V Care* adalah alat tes urin yang digunakan oleh petugas UPTD Balai Labkes Dinkes Banda Aceh untuk memeriksa sampel urin milik Terdakwa, hal ini juga sudah dikuatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 15 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Sdr. Mizzuar dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang bertempat di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar, Terdakwa berpakaian kaos warna hitam. Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 atas nama Sdr. Mizzuar menyatakan membenarkan keterangan Terdakwa dengan alasan karena Saksi-1 sudah lupa kejadiannya, dan Saksi-1 pada saat memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sepanjang mengenai pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pada saat sebelum tertangkap bertempat di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan dan Susbaintel di Pusdikintel Ciomas Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM pada satuan Deninteldam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0101/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan Bati Tuud Ramil 12/Montasik.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) pada tahun 2015 di Wamet daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh, sedangkan dengan Sdr. Syahrian (Saksi-3) Terdakwa tidak begitu kenal karena Terdakwa diajak oleh Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi-3 pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan tujuan untuk menginstal komputer yang bertempat di rumah Saksi-3, hanya dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017, melakukan THTI (Tidak hadir tanpa ijin dari satuan), dan selama Terdakwa THTI tinggal di Wamet tempat Saksi-2 bekerja, selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, diajak oleh Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi-3 dengan tujuan untuk menginstal komputer milik Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BL 3735 WBD, wama hitam milik Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sekira pukul 08.15 Wib, tiba di rumah Saksi-3 dan setelah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-2

Hal 16 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah Saksi-2 selesai menginstal komputer kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral dengan 2 (dua) buah sedotan/pipet yang salah satu sedotan ada kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu.

5. Bahwa benar setelah Saksi-3 menawarkan sabu sabu kepada Saksi-2 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menghisap sabu sabu tersebut, tetapi masing-masing hanya mendapat 1 (satu) kati hisapan karena sisa sabu-sabu sedikit dan sudah habis.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan biaya hasil patungan, yaitu Saksi-2 mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul kemudian Saksi-3 pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menunggu kedatangan Saksi-3.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 11.15 Wib, anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3, dan salah satu dari anggota Resnarkoba mengetuk pintu, lalu Terdakwa keluar dan membuka pintu, kemudian anggota tersebut menjelaskan bahwa mereka dari Satuan Narkoba Polda Aceh dan mengatakan bahwa Saksi-3 adalah salah satu target operasi karena terlibat dalam Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 serta HPnya diamankan oleh petugas tersebut.
8. Bahwa benar selanjutnya anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi-3 dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong) bekas Terdakwa dan Saksi-2 pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 12.30 Wib, Sdr. Syahrian (Saksi-3) kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BL 3735 WBD, warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung ditangkap oleh anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh.
10. Bahwa benar Tedakwa mengetahui pada saat Saksi-3 dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan pada ikatan helm yang dipakai oleh Saksi-3, dan Saksi-3 menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli di Ds. Meunasah Putung, Montasik, Kab. Aceh Besar, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil iuran Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1, sedangkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Mustari.
11. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi-3 ditangkap, kemudian Sdr. Mustari datang dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Mustari beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Mapolda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang bertempat di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar, Terdakwa berpakaian kaos warna hitam.

Hal 17 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Mustari pada sekira 14.00 Wib, dilakukan interogasi dan dilakukan pemeriksaan urine di Malpores Aceh, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-2 yang bertempat di rumah Saksi-3.
14. Bahwa benar Terdakwa dari hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung zat Ampethamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wib, diserahkan ke Pomdam IM dalam perkara penyalahgunaan Narkotika guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 Wib, dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dengan disaksikan oleh Provost Kodim a.n. Praka Bambang dan dikawal oleh anggota Pomdam IM, dengan hasil Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Ampethamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor: 4.455/486/BLK/VI 11/2017 tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Deni Koswara yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada saat sebelum tertangkap di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yaitu :
 - a. Pertama Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi bertempat di Warnet Ebes net di daerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 - b. Kedua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 11 bulan Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Warnet Ebes net di daerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 - c. Ketiga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pada saat sebelum tertangkap bertempat di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar.
18. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama-sama dengan Saksi-2 dilakukan dengan cara menggunakan seperangkat alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek yang digunakan sebagai tempat pembakaran sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas mancis, lalu Terdakwa menghisapnya melalui salah satu sedotan, dan setelah beberapa saat menyedot asapnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut dan hidung.

Hal 18 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, merasakan fokus pada kesenangan atau hobi Terdakwa dan melupakan hal-hal tentang beban yang ada dipikiran, dan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena salah dalam pergaulan dengan teman-teman pecandu Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Kodim 0101/BS, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi di kesatuan Kodim 0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI", dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini juga sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
22. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu sabu adalah digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang/pihak lain.
23. Bahwa benar Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun berdinasi sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana maupun disiplin.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu adalah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, meskipun Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan namun Terdakwa tetap menggunakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 19 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidananya, lamanya pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Hal 20 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Ampetamina* dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan dan Susbaintel di Pusdikintel Ciomas Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM pada satuan Deninteldam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0101/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan Bati Tuud Ramil 12/Montasik.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serma.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/129-21/Pera/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 selaku Papera, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Dedi Koswara Serma NRP 21010078760980, Jabatan Babinsa Ramil 12/Montasik.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) pada tahun 2015 di Wamet daerah Lamlagang, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh, sedangkan dengan Sdr. Syahrin (Saksi-3) Terdakwa tidak begitu kenal karena Terdakwa diajak oleh Saksi-2 pergi

Hal 21 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Saksi-3 pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan tujuan untuk menginstal komputer yang bertempat di rumah Saksi-3, hanya dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017, melakukan THTI (Tidak hadir tanpa ijin dari satuan), dan selama Terdakwa THTI tinggal di Wamet tempat Saksi-2 bekerja, selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, diajak oleh Saksi-2 pergi menuju ke rumah Saksi-3 dengan tujuan untuk menginstal komputer milik Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BL 3735 WBD, wama hitam milik Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sekira pukul 08.15 Wib, tiba di rumah Saksi-3 dan setelah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah selanjutnya setelah Saksi-2 selesai menginstal komputer kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral dengan 2 (dua) buah sedotan/pipet yang salah satu sedotan ada kaca pirek yang sudah berisi sabu-sabu.
9. Bahwa benar setelah Saksi-3 menawarkan sabu sabu kepada Saksi-2 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menghisap sabu sabu tersebut, tetapi masing-masing hanya mendapat 1 (satu) kati hisapan karena sisa sabu-sabu sedikit dan sudah habis.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan biaya hasil patungan, yaitu Saksi-2 mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul kemudian Saksi-3 pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menunggu kedatangan Saksi-3.
11. Bahwa benar pada sekira pukul 11.15 Wib, anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3, dan salah satu dari anggota Resnarkoba mengetuk pintu, lalu Terdakwa keluar dan membuka pintu, kemudian anggota tersebut menjelaskan bahwa mereka dari Satuan Narkoba Polda Aceh dan mengatakan bahwa Saksi-3 adalah salah satu target operasi karena terlibat dalam Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 serta HPnya diamankan oleh petugas tersebut.
12. Bahwa benar selanjutnya anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi-3 dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong) bekas Terdakwa dan Saksi-2 pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada sekira pukul 12.30 Wib, Sdr. Syahrian (Saksi-3) kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 R Nopol BL 3735 WBD, wama

Hal 22 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 langsung ditangkap oleh anggota Sub Dit 3 Resnarkoba Polda Aceh.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Saksi-3 dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan pada ikatan helm yang dipakai oleh Saksi-3, dan Saksi-3 menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli di Ds. Meunasah Putung, Montasik, Kab. Aceh Besar, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil iuran Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1, sedangkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Mustari.
15. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi-3 ditangkap, kemudian Sdr. Mustari datang dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Mustari beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Mapolda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang bertempat di rumah Sdr. Syahrin (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar, Terdakwa berpakaian kaos warna hitam.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Mustari pada sekira 14.00 Wib, dilakukan interogasi dan dilakukan pemeriksaan urine di Malpores Aceh, kemudian Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-2 yang bertempat di rumah Saksi-3.
18. Bahwa benar Terdakwa dari hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung zat Ampetamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wib, diserahkan ke Pomdam IM dalam perkara penyalahgunaan Narkotika guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 Wib, dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dengan disaksikan oleh Provost Kodim a.n. Praka Bambang dan dikawal oleh anggota Pomdam IM, dengan hasil Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Ampetamin dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor: 4.455/486/BLK/VI 11/2017 tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Deni Koswara yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama-sama dengan Saksi-2 dilakukan dengan cara menggunakan seperangkat alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik ukuran sedang,

Hal 23 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, korek api mancis serta kaca pirek yang digunakan sebagai tempat pembakaran sabu-sabu, kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas mancis, lalu Terdakwa menghisapnya melalui salah satu sedotan, dan setelah beberapa saat menyedot asapnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut dan hidung.

22. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Kodim 0101/BS, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi di kesatuan Kodim 0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI", dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini juga sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
24. Bahwa benar Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun berdinasi sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana maupun disiplin.
25. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu adalah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, meskipun Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa pengawasan dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan/ setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada saat sebelum tertangkap di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yaitu :
 - a. Pertama Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkotika jenis sabu sabu pada tanggal,

Hal 24 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun yang tidak diingat lagi bertempat di Warnet Ebes net didaerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

- b. Kedua Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkoba jenis sabu sabu pada tanggal 11 bulan Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Warnet Ebes net didaerah Lamlagang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- c. Ketiga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Safrizal menghisap narkoba jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pada saat sebelum tertangkap bertempat di rumah Sdr. Syahrian (Saksi-3) dengan alamat Ds. Paya Tieng Kec. Peukanbada Kab. Aceh Besar.

2. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, merasakan fokus pada kesenangan atau hobi Terdakwa dan melupakan hal-hal tentang beban yang ada dipikiran, dan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu karena salah dalam pergaulan dengan teman-teman pecandu Narkoba.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu sabu adalah digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang/pihak lain.
4. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Kodim 0101/BS, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sabu adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain serta pada saat Terdakwa menggunakannya tanpa pengawasan dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan masyarakat yang agamis, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa menjadi negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA yang kemudian mengikuti pendidikan Militer yang ketat dan sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yang dilakukan secara bersama-sama Sdr. Ade Safrizal (Saksi-2) dan Sdr.

Hal 25 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrian (Saksi-3) adalah dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi bila dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam lingkungan dimana tempat Terdakwa tinggal dan berdinass.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit TNI tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan selama pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menunjukkan adanya ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu menunjukan sifat Terdakwa yang tidak baik dan mudah terpengaruh dengan orang lain serta cenderung menunjukan sifat yang ingin menghindar dari permasalahan yang dihadapi, dan menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan maupun petunjuk pimpinan TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya yang menyatakan "agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam pemakaian Narkotika". Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi atau tidak dilakukan oleh Terdakwa

Hal 26 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualitas dan kapasitasnya sebagai seorang Prajurit Teritorial seperti Kodim 0101/BS.

Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu adalah menyadari akan adanya aturan hukum yang berlaku serta adanya akibat hukum yang akan diterimanya akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan menurut keinginan untuk menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu guna lebih bersemangat dalam bekerja dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, dan kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya serta bahkan Terdakwa ikut iuran untuk membeli narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa disamping merusak kesehatan dan mental serta jiwa juang Terdakwa sebagai prajurit TNI juga dapat mencemarkan nama baik dan citra kesatuannya Kodim 0101/BS dimata masyarakat serta juga telah ikut menumbuh suburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak serta mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.

Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang sering mengonsumsi Narkoba, dan efek yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa merasakan lebih bersemangat dan merasa senang serta dapat melupakan beban pikiran yang ada pada diri Terdakwa karena ditinggalkan oleh isteri dan anak Terdakwa pulang kampung ke Pati Jawa Tengah, serta pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang dan larut dalam suasana efek setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, dan apabila tetap mencoba melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Hal 27 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



- b. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina dan berkarya dibidang pekerjaan lain, selain bidang pertahanan (militer).
- c. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Satgas Intel di Aceh 1, 2 dan 3, Satgas Damai Aceh 1 dan 2, Darurat Militer dan Darurat Sipil, serta Terdakwa pernah menerima penghargaan Dharma Nusa.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI maupun instruksi pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0101/BS.
- c. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal ini berbeda bagi Prajurit TNI sebagai penyalah guna narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan jiwa juang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkotika, sehingga sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan lagi ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti sediakala sebagai Prajurit TNI yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dikesatuan Kodim 0101/BS telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan Komando atas maupun dari intern kesatuan Kodim 0101/BS yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika diantaranya melalui jam komandan, dan pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik didalam maupun diluar jam dinas, serta telah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan dengan diadakannya pemeriksaan urin secara berkala, serta adanya Komitmen pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap narkoba dengan mengadakan upaya represif dengan cara menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan merusak mental prajurit dan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dikesatuan Kodim 0101/BS yang sudah terbina dengan baik, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI/Militer, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasakan telah cukup berat bagi Terdakwa, serta dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Permohonan (Clemensi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat hukumnya dipersidangan tentang lamanya penjatuan pidana penjaranya dapat diterima untuk sebagian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/486/BLK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah oto alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditres Narkoba Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* dan *Methamphetamine* yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa, maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 2 (dua) buah Rapid Test urine merk V Care.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Rapid Test urine merk V Care tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa yang merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 29 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditor Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan membuat keonaran maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deni Koswara, Serma, NRP 21010078760980 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat :
 - a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/486/BLK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 a.n. Terdakwa.
 - b) 1 (satu) buah oto alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral.
 - c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditres Narkoba Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang : 2 (dua) buah Rapid Test urine merk V Care.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 30 dari 29 hal Putusan No : 98-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 dan Penasihat Hukum Lettu Chk Syahrul Safari, S.H. NRP 11120028760289 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

J.M, Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G.Raegen, S.H.,
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787